

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang juga disebut sebagai makhluk ekonomi karena Allah SWT menciptakannya untuk berusaha memenuhi keinginannya. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung dan suka berkumpul dalam kelompok dengan tujuan untuk mencari kebahagiaan terbesar untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik, seseorang harus bekerja orang bisa mendapatkan penghasilan melalui pekerjaan yang akan sesuai dengan kebutuhan mereka.¹

Selain diturunkannya Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat manusia, Al- Quran juga bisa menjadi pegangan hidup untuk seseorang bisa belajar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, melainkan untuk hidup bersama-sama bantu satu sama lain. Sebagai makhluk, kita tidak bisa hidup sendiri maupun berdiri sendiri, melainkan hanya Allah Swt yang mempunyai sifat keesaan itu sendiri. Dari sifat tersebut bisa kita pelajari bahwa manusia harus mengenal akan hakikat Tuhan tentang kehidupan dan lingkungan sekitar. Maka dari itu kita perlu memandang alam semesta yang mana disekelilingnya terdapat banyak kesatuan yang saling terkait dan ketergantungan.

Ada banyak cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan salah satunya sewa-menyewa. Transaksi *Ijrah* atau sewa-menyewa adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *Ijrah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *Ijrah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

¹ Yanuar Herlambang, *Participatory Culture dalam Komunitas Online sebagai Representasi Kebutuhan Manusia*, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi MI PLB, tahun 2014, 2.

Menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia akad *Ijrah* yaitu akad sewa menyewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.

Praktik pengupahan telah ada sejak lama, sebagai seorang muslim aturan mengenai *Ijrah* ini harus bersesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selain dua sumber utama tersebut, fatwa juga merupakan patokan seorang muslim dalam menjalankan aktivitas bermuamalah. Seperti yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN – MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijrah*, ada dicantumkan, terkait dengan pekerjaan, maka mestilah sesuatu yang bermanfaat dan tidak dilarang oleh syari'ah, dan perundang-undangan yang berlaku.

Manusia membutuhkan bantuan untuk mencapai kebutuhannya, mereka harus saling membantu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan antara lain pinjam meminjam, sewa menyewa, jual beli, dan lainnya.²Dalam kehidupan manusia perjanjian (akad) mempunyai arti yang sangat penting.

Akad juga bersifat mengikat yang mana pihak yang telah melakukan akad tidak dapat mengakhiri perjanjian tanpa persetujuan para pihak yang lainnya.³ Salah satu ciri akad atau perjanjian adalah dilakukannya minimal dilakukan oleh dua orang atau lebih, maupun orangnya saling berhadapan, yang memberi suatu pernyataan yang sesuai dan setuju atas pernyataan tersebut. Selain itu juga perjanjian tersebut berdiri diatas suatu sistem yang terbuka yang mana perjanjian tersebut ditentukan sendiri oleh pihak-pihak yang berkaitan. Akad juga dapat memberikan untuk manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat penting yang tidak bisa didapatkan sepenuhnya oleh diri

² K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 193-194.

³ Nasrun Haroen Dr., M.A., H., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 232-235.

sendiri dan pastinya kita memerlukan bantuan orang lain. Dan ilmu yang mempelajari tentang akad dalam kehidupan manusia itu disebut dengan Fiqh Muamalah. Dalam melakukan kegiatan muamalah kita harus menggunakan akad yang sesuai dan asas-asas yang patut kita teladani, seperti asas keadilan, asas kejujuran, asas kebebasan, dan asas-asas yang lainnya.

Ijrah merupakan salah satu dari banyak akad yang digunakan orang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka..⁴ *Ijrah* sendiri adalah salah satu akad yang telah disyariatkan dalam Agama Islam, dan juga telah dilandaskan hukum berdasarkan Al-Quran, Ijma, dan Qiyas, maupun fatwa-fatwa dari ulama lainnya, bahkan tak lupa juga dengan undang-undang. Landasan hukum yang berdasarkan Al-Quran yang telah difirmankan oleh Allah Swt adalah terdapat di surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَّ كَامِلَيْنَّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ وَلِدَةً بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّتُّهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya :

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban

⁴ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 121.

demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dengan perkembangan zaman yang lebih maju dan modern ini membuat kita butuh suatu barang dan jasa yang lebih banyak dan meningkat. Dilihat dari kenyataannya, sewa menyewa menjadi salah satu alternatif yang sering digunakan untuk memenuhi barang dan jasa. Seperti jasa penyewaan alat pesta, jasa menyewakan tempat usaha (ruko), jasa menyewakan rumah dan kos, jasa menjahitkan baju (penjahit), jasa memotongkan rambut (pangkas), dan lain sebagainya. Hukum untuk hak dan kewajiban sewa menyewa sendiri telah diatur, agar tidak terjadi perselisihan maupun perkelahian untuk kedepannya.⁵

Salah satu hak dari para pekerja adalah menerima upah, baik berupa uang atau imbalan yang diterima yang sesuai dengan mereka sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukannya, dan upah dibayarkan tersebut harus sesuai dengan ketentuan kontrak dan hukum dan peraturan, dan juga kesepakatan antara kedua belah pihak, dan pastinya tunjangan untuk hari akhir bagi para pekerja.⁶ Dan untuk penetapan upah bagi para pekerja harus bersifat adil. Karena jika itu dilakukan dalam kehidupan, menurut ajaran Islam tentang hak pekerja maka itu akan lebih terwujud.

Dalam melakukan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh para pekerja, maka sudah seharusnya upah yang ditawarkan harus sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya sehingga upah tersebut sangat bermanfaat. Dan untuk pemberian upah tersebut harusnya berdasarkan akad (perjanjian) kerja. Upah juga diberikan kepada orang yang bekerja sangat keras dan kasar, dan mungkin juga selalu berpindah tempat, dari satu tempat

⁵ Asri Wijayanti, S.H., M.H., *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 107.

⁶ Dr. Suhrawardi K dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 107.

ketempat yang lainnya, seperti contohnya pegawai bangunan, pekerja kasar, tukang batu, dan tukang kayu lainnya.⁷Karena dengan kontrak kita akan mendapatkan hubungan kerja sama diantara pekerja dan majikan yang didalamnya terdapat kewajiban dan hak tersebut. Membayar upah juga merupakan tanggung jawab utama pengusaha.⁸ Hukum pengupahan yang sempurna harus sesuai dengan Tujuan mendasar dari Pancasila adalah untuk menegakkan keadilan bagi pengusaha dan pekerja. Dan hubungan industrial Indonesia diperlukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Hukum pengupahan secara umum mengatur tentang fungsi upah, yang mana upah tersebut harus mampu memastikan demi keberlangsungan hidup bagi pekerja, buruh dan untuk keluarganya juga, sehingga ketika itu terjadi maka dapat memberikan motivasi bagi para pekerja agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas para pekerja. Dan untuk pembayaran upah semuanya telah diatur berdasarkan prestasi kerja, bukan karena dipengaruhi oleh keuntungan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, karena itu semua mencakup tentang pengaturan perlindungan upah. Upah sendiri akan didapatkan oleh para pekerja jika terjadi hubungan kerja, dan hubungan pekerja dan pengusaha akan berakhir jika hubungan tersebut putus. Disisi lain untuk para pengusaha tidak diharuskan membayar berbeda untuk karyawan pria dan wanita karena tenaga kerja kedua jenis kelamin sama-sama berharga.⁹

Secara teori, hukum pengupahan di Indonesia sudah diatur sedemikian lengkap, akan tetapi dalam praktiknya masih terjadi perselisihan antara pekerja/buruh dengan perusahaan/pengusaha khususnya mengenai hak pekerja/buruh dalam hal upah. Untuk kedepannya pemerintah harus bertindak tegas bagi perusahaan/pengusaha, bahkan instansi/lembaga pemerintah yang mempekerjakan honorer

⁷ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 350.

⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020), 12.

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 144-145.

(pekerja/buruh) yang memberikan upah yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah harus mewajibkan setiap perusahaan/pengusaha, instansi/lembaga pemerintah harus tunduk dengan asas pengupahan.¹⁰

Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijrah* terkait upah yakni :

1. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*Mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Mus'tajir* sesuai kesepakatan.

Kalimat tersebut merupakan ketentuan terkait upah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang menjelaskan bahwa upah tersebut bisa berupa uang, manfaat barang, atau pun jasa. Serta nominal angka yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam waktu terjadinya akad.

Rata-rata penyebab diturunkannya upah yang sering terjadi pada saat sekarang dikarenakan beberapa faktor diantaranya, yang pertama biasanya karena rendahnya manajemen dari perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya pemborosan dana, sumber-sumber, dan juga waktu, dan Produktivitas karyawan menurun sebagai akibatnya, dan biaya produksi meningkat. Hal ini pada akhirnya mencegah perusahaan membayar gaji tinggi kepada karyawan mereka. Faktor kedua adalah

¹⁰ Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.,M.H, dan Dr, Sobandi, S.H.,M.H, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2015), 94.

produktivitas karyawan yang rendah, yang mencegah perusahaan membayar kompensasi yang sangat tinggi kepada pekerja. Berdasarkan penjelasan tersebut, menentukan tingkat upah merupakan langkah untuk masyarakat agar hidupnya lebih sejahtera dan meningkat.

Namun dalam menetapkan upah tersebut kita tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah juga, maka dari itu harus menyesuaikan dan melihat faktor yang sedang terjadi juga dan tidak memberatkan bagi pengusaha atau bagi karyawan intinya harus sama-sama menguntungkan. Namun kenyataannya penetapan upah minimum saat ini masih banyak yang kurang memahaminya dikarenakan untuk pembayaran upah telah sejalan dengan standar upah minimum dan menganggap pembayaran tersebut telah sejalan pula dengan ketentuan upah minimum yang berlaku. Padahal jika ingin diteliti lebih dalam, makna dari upah minimum merupakan batas upah terendah untuk para karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Oleh karena itu, seharusnya mereka yang telah bekerja lebih dari satu tahun menerima gaji yang lebih tinggi dan diatas upah minimum dengan menimbangkan berbagai macam prestasi dan hasil kerja karyawan tersebut.¹¹

Dan disini dapat kita lihat ternyata karyawan sub bagian rumah tangga sebagai cleanning servis yang mendapatkan upah dibawah standar minimum, bahkan terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, jadi harus menopang kehidupan dan menggunakan berbagai cara agar dapat tercukupi, sebenarnya sangat miris ketika kita mendengar bahwa ketika mereka sudah bekerja keras bahkan meluangkan semua waktunya untuk mendapatkan upah, namun pada kenyataannya itu masih belum cukup untuk menutupi kehidupannya, dan harus memutarakan pendapatan keuangan mereka dengan bagus dan sangat teratur bahkan terarah, agar semua kebutuhan hidupnya dapat tercukupi.

¹¹ Syamsul Bachri, "*Politik Hukum Perburuhan*", (Yogyakarta, 2015), 90.

Berdasarkan studi kasus tersebut, maka penelitian ini akan berbicara tentang masalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijrah* Terhadap Upah Karyawan Sub Bagian Rumah Tangga di UIN Raden Fatah Palembang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar Penetapan Upah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijrah* ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Karyawan Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijrah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengetahui dasar Penetapan Upah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijrah* terhadap Upah Karyawan Sub Bagian Rumah Tangga di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap upah karyawan Sub Bagian Rumah Tangga di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijrah*
2. Kegunaan Penelitian :
 - a. Memberi pengetahuan serta ilmu tentang Upah sehingga dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian ini yang

sering muncul dalam kehidupan masyarakat tentang suatu permasalahan upah.

- b. Memberi suatu masukan serta pengamat bagi para karyawan yang terlibat dalam suatu pelaksanaan upah dalam suatu pembiayaan *Ijrah*.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan mendeskripsikan perkembangan tesis dan penelitian terkait kajian ilmiah yang telah dilakukan sehingga tidak timbul kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan menghindari pengulangan suatu masalah. Saat melakukan penelitian ini, penulis menemukan banyak penelitian terkait dengan masalah yang diangkat dalam masalah ini agar tidak terjadinya pengulangan suatu masalah,¹² maka dalam penelitian ini akan dipaparkan dan perkembangan skripsi maupun karya ilmiah yang terakait dengan penelitian yang akan dilakukan :

Pertama skripsi yang ditulis oleh Damarjati Kurniawan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Menurut Fatwa DSN terhadap Sistem Pengupahan Jasa Pembersih Makam Studi Kasus di TPU Pracimaloyo Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah”. Pemberian upah bagi pekerja di TPU Pracimoloyo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang dinilai sesuai dengan Fatwa DSN MUI melalui akad ijrah menjadi dasar penelitian ini. sehingga kami dapat menentukan apakah pengelola makam telah melakukan kontrak sesuai dengan klausul yang relevan dan tidak merugikan salah satu pihak.¹³

Kedua skripsi yang ditulis oleh Mekar Arum Mukminatun mahasisiwi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019

¹² Prof Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag. dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), 199.

¹³ Damarjati Kurniawan, “*Tinjauan Menurut Fatwa DSN terhadap Sistem Pengupahan Jasa Pembersih Makam*” (Skripsi, : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 13.

dengan judul “ Analisis Terhadap Implementasi Pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* (Studi Kasus di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu) Kajian ini mencakup penelitian yang bertujuan untuk memahami keterkaitan dan hubungan antara pertimbangan hukum dengan aktualitas pelaksanaannya di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu. Dan ternyata hal ini menunjukkan bagaimana *Ijarah* finance di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu sudah sesuai dengan *kaidah syara*.¹⁴

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Nabrina Nur Zeninda Mahasisiwi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2021 dengan judul “ Analisis Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 dan Undang-Undang Nomer 11 tahun 2020 Terhadap Sistem Pengupahan Tenaga Kerja POM Mini Dikecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro . Penelitian ini merupakan hasil dari analisis fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/ dan UU No. 11 Tahun 2020. Sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan terhadap praktik pengupahan tenaga kerja pom mini di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, apakah sudah sesuai menurut Fatwa DSN-MUI.¹⁵

Dari beberapa kajian terdahulu yang telah diuraikan diatas tentunya fokus Studi ini berbeda dari studi sebelumnya dalam beberapa hal. Pada penelitian ini kasus yang dibahas adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* Terhadap Upah Karyawan Sub Bagian Rumah Tangga di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang serta studi kasus maupun objeknya berbeda, sehingga, membuat penulis cukup yakin bahwa penelitian ini belum pernah dibahas sebelumnya.

¹⁴ Mekar Arum Mukminatun “*Analisis Terhadap Implementasi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*” (Skripsi, : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 15.

¹⁵ Nabrina Nur Zeninda “*Analisis Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 dan Undang-Undang Nomer 11 tahun 2020 Terhadap Sistem Pengupahan Tenaga Kerja POM Mini*” (Skripsi, : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), 17.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini penulis menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan)¹⁶ artinya suatu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat, yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

ialah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data, sudut pandang/keterangan yang didapatkan peneliti dengan cara langsung.¹⁷ Menggunakan cara untuk mendapatkan data primer ini ialah teknik wawancara atau *interview* dan didapat dari dokumen, pihak bagian keuangan dan karyawan sub bagian Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

b. Data Sekunder

ialah sumber data penunjang objek pada penelitian dengan kata lain sumber yang secara tidak langsung memeberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder bisa didapatkan melalui media perantara atau dengan tidak langsung seperti peraturan perundang-undangan, dan buku seperi buku Fiqh Muamalah, beserta buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

104. ¹⁶ Sukandarrumid, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Gaja Mada Universitas Pers,2012),

¹⁷ Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003),93.

Wawancara adalah perhimpunan kedua pihak untuk saling bertukar pikiran dan informasi dengan cara berdiskusi tanya jawab, sehingga bisa masuk kedalam pembahasan tertentu.¹⁸ Wawancara yang dipakai adalah wawancara tertata yang mana peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan nantinya akan ditanyakan kepada setiap responden diberikan pertanyaan yang sama. Dengan melakukan wawancara, peneliti lebih mudah untuk mengetahui secara mendalam atau peristiwa yang sedang terjadi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data maupun informasi, melalui catatan-catatan dari penelitian, maupun sumber-sumber yang berbentuk tulisan atau gambar.¹⁹ Dengan cara mengambil dokumentasi berupa data-data mengenai karyawan sub bagian rumah tangga, dan catatan gaji atau yang lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis bahan dilakukan dalam bentuk metode kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan berupa pernyataan-pernyataan dalam bentuk uraian singkat, dokumen pribadi, catatan lapangan, kegiatan responden, dan sejenisnya. Setelah data tersebut terkumpulkan maka langkah selanjutnya adalah memeriksa temuan tersebut. Data yang didapatkan melalui pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam dan berasal dari sumber tertulis dan mengungkapkan perilaku yang terlihat pada diri seseorang.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2009) 72.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), 213.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan dari pembahasan sistematis dalam penelitian adalah agar dapat menginformasikan kepada pembaca tentang substansi penelitian dari awal sampai akhir. Temuan penelitian ini juga disajikan dengan menggunakan metode karya tulis ilmiah untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pembahasan. Lima (V) bab yang menjadi pembahasan sistematis dalam karya ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

pada bab ini yaitu keseluruhan isi skripsi yang terdapat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan dalam skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN UMUM

tentang Akad *Ijrah*, Dasar Hukum *Ijrah*, Rukun dan Syarat *Ijrah*, Macam-Macam *Ijrah*, Pembatalan dan Berakhirnya *Ijrah*, Pengertian dan jenis Upah, Upah dalam Prespektif Para Pihak, Pengawasan Pelaksanaan Upah, Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syariah Fatwa DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijrah*.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

mengenai Sejarah UIN Raden Fatah Palembang, Visi, Misi, Tujuan, Keunggulan, Stuktur Organisasi, dan Gaji Karyawan Sub Bagian Rumah Tangga.

BAB IV : PEMBAHASAN

tentang Dasar Penetapan Upah Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.112/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Karyawan Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*

BAB V : PENUTUP

kesimpulan yang berisikan mengenai permasalahan yang dipaparkan dari bab sebelumnya yang berhubungan sama suatu masalah dalam skripsi ini dan saran yang menjelaskan suatu solusi dari tanggapan permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi ini.